



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

xxxxxxx, NIK 110612040780002, tempat /tgl. lahir di Aceh Timur, 04 Juli 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

xxxxxxx, NIK 1171026701780005, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 27 Januari 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 462/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0212/005/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015;

Hlm. 1 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun yang beralamat di Jln. Cut Makmum, Gang Jambu, Dusun Lorong C, dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sejak 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena tidak punya keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 Pemohon meminta izin poligami, tapi Termohon tidak menerima dan mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 2 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauziati, S.Ag., M.Ag.) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya telah menerima Permohonan Pemohon dan juga telah memahami isinya;
- Saya setuju dengan Perceraian Pemohon ajukan, karena itu semuanya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ?
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, selama 8 tahun, yang beralamat di Jalan Cut Makmun, Gang Jambu Dusun Lorong ;
- Ya benar Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak ;
- Antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi penyelesaian dan Pertengkaran, Pemohon tidak pernah minta izin untuk pologami kepada Termohon, karena Termohon telah berobat ke beberapa tempat Termohon Normal saja, sedangkan Pemohon tidak pernah periksa ke dokter, namun pada bulan Nopember tahun 2023, saat ada acara PKA, Pemohon dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ada terjadi sedikit perselisihan, sehingga Pemohon keluar rumah meninggalkan Termohon ;

- Iya, setelah terjadi perselisihan bulan Nopember tahun 2023 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Pernah dinasehati keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Termohon akan meminta Iddah Rp10.000.000- (sepuluh Juta rupiah), Mut'ah Rp1.000.000 (satu Juta rupiah) dan Kiswah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya sedangkan terhadap tuntutan nafkah Iddah hsnys sanggup Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharai dan menyangkut Mut'ah dan Kiswah Pemohon hanya menyanggupi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Mirza, NIK 1106120407820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 02-04-2022, yang telah bermatari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah dengan nomor 0212/005/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang telah bermatari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11710211-04160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 11 – 04 - 2016, yang telah bermatari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Hlm. 4 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perselisiahn Rumah Tangga Nomor 474/319/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang telah bermatari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Saksi

Saksi 1.

xxxxxxx, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 09 Juli 1985, (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon, Pemohon (aya cut) saksi sedangkan Termohon (Mucut saksi) saksi;
- Pemohon bernama Iwan Mirza bin Hamza, sedangkan Termohon yang bernama Sopiani binti Safari ;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 8 taun yang lalu ;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon;
- Dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis saja, namun sekarang sudah bermasalah;
- Pada bulan Nopember tahun 2023 Pemohon dengan Termohon datang ke rumah saksi, Pemohon duduk di luar sedangkan Termohon masuk kerumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon telah menceritakan kepada orang lain ingin mentalak Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisiahn dan pertengkarakan, saksi hanya mendamaikan keduanya, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Hlm. 5 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, saksi hanya mendengar cerita Pemohon dengan Termohon, Padahal Pemohon dengan Termohon selalu akur dan bersama-sama, walaupun sudah lama menikah tidak mempunyai keturunan;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan telah meninggalkan Termohon 2 (dua) bulan yang lalu;
- Permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga keluarga, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikannya;

Saksi 2.

xxxxxx NIK 1171026501660003, usia 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jlxxxxxx, Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan karena saksi juga kerja di Kantor Keuchik;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu ke Kantor Keuchik pada bulan Desember 2023 dengan alasan dia gak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena gak punya anak;
- Bahwa selanjutnya Termohon dipanggil ke Kantor Kechik, Termohon datang ke Kantor Kechik untuk mengantar Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon juga pernah datang sekali lagi ke Kantor Keuchik, akan tetapi tidak berhasil dimediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hlm. 6 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak punya anak dan Termohon juga tidak mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Alat bukti tersebut merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Hlm. 7 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga. Alat bukti tersebut merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat secara administrative sebagai penduduk di Gampong Beurawe Kecamatan Kta Alam Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Akta di bawah Tangan. Alat bukti P.4 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah ditangani oleh pihak aparat Gampong Beurawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai akan tetapi sampai saat ini tidak dikaruniai anak;

Hlm. 8 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah akibat Pemohon dan Termohon sejak menikah samapai sekarang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diketahui oleh aparat desa;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat tidak punya anak hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan istrinya, diwajibkan untuk

Hlm. 9 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada mantan istrinya berupa nafkah Iddah. Mut'ah dan Kiswah, yang menurut majelis hakim layak dan patut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Kiswah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk mebayar kepada Termohon hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zakian, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 10 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainal Mardhiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota

Drs. Zakian, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Ainal Mardhiah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	25.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm.. Putusan. Nomor. 462/Pdt.G/2023/MS.Bna